



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak ;
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
7. Agama : [REDACTED] ;
8. Pekerjaan : [REDACTED] ;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Bandung oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Permana, S.H.,M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 197/SK/2022/PN.Smd., tanggal 29 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Anak Pengganti Undang- 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan menjalani pidana penjara di LPKA selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap di tahan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur katun lengan pendek bermotif boneka warna biru.
 - 1 (satu) potong celana tidur karun panjang bermotif boneka warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam motif polkadot warna putih polet biru.Dikembalikan kepada Saudara Ade Supriadi Bin Ujen Jaenal Abidin
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah bergambarkan kartun “Sopo Jarwo”.
 - 1 (satu) potong dress tangan kutung sampai lutut waena putih pink.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau corak hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih bergambar kartun dan bertuliskan “Monokurobo”.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana legging panjang warna pink corak polkadot bergambar pisang.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna gradasi putih, biru, pink, bergambar karakter kartun Unicorn.
- 1 (satu) potong celana pendek warna gradasi putih, biru, pink.

Dikembalikan kepada Saudari Nisa Rohaima Binti Ujen Jaenal Abidin

4. Menetakan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhkan putusan:

1. Pidana Pembinaan didalam lembaga di Yayasan LPKS Bahtera Bandung;
2. Atau Hukuman yang seringan-ringannya putusan yang dijatuhkan kepada Anak 1/2

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh orang tua anak yang pada pokoknya meminta agar anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak (selanjutnya disebut anak) hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi, sekira bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Puncercampaka Rt. 002 Rw. 011 Ds. Linggajaya Kec. Cisitub kab. Sumedang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat lagi sekira bulan Februari tahun 2022 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 anak setelah mandi anak menyuruh saksi anak korban I yang masih berusia [REDACTED] berdasarkan Nik KK No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang (selanjutnya disebut saksi anak korban I) untuk tidur diatas kasur tersebut, lalu anak membuka celana dan celana dalamnya, dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berusaha memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras, dan anak memegang tangan kiri saksi anak korban I dengan tangan kirinya lalu tangan kanan saudara anak memegang alat kelaminnya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi, keluar masuk didalam alat kelamin saksi anak korban I selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai alat kelamin anak mengeluarkan cairan putih di luar alat kelamin saksi anak korban I tepatnya di atas perut saksi, setelah itu saksi anak korban I menangis karena kesakitan, lalu anak membentak saksi anak korban I sambil mengatakan “*Jempe Gandeng, Ulah Bebeja Kasasaha*” yang artinya dalam bahasa Indonesia “Diam Berisik, Jangan Bilang Kepada Siapa-Siapa”, dan saksi anak korban I langsung memakai pakaiannya dan saksi anak korban I memakai kembali celananya, dan saksi anak korban I disuruh pergi mengaji, dan anak pergi keluar rumah.

Bahwa perbuatan tersebut diulangi kembali oleh anak berselang beberapa hari kemudian ketika saksi anak korban I sedang menginap di rumah ibu dari anak, ketika saksi anak korban I sedang tidur di kamar ibu anak yang mana waktu itu ibu dari anak sedang pergi keluar sedang membenarkan selang air, lalu anak tiba-tiba datang lalu saksi anak korban I berkata “*A Iyong Nek Naon*” artinya “*A Iyong Mau Apa*” lalu anak menjawab “*Jempe Tong Gandeng Bisi Di Pencit, Tong Bebeja Kasasaha*” artinya “*Diam Jangan Berisik Nanti Di Gorok, Jangan Bilang Sama Siapa-Siapa*”, lalu sdr anak membuka celana dan celana dalam saksi anak korban I dan membuka celana dan celana dalam anak lalu saksi anak korban I di tidurkan dan di tindih lalu saksi anak korban I menjerit dan mulut saksi anak korban I di bekap menggunakan tangan kiri, lalu anak menindih dan memasukkan alat kelamin yg sudah mengeras dan menegang kedalam alat kelamin saksi anak korban I keluar masuk kedalam alat kelamin saksi anak korban I sampai alat kelamin anak mengeluarkan cairan berwarna putih di luar alat kelamin saksi anak korban I.

Bahwa perbuatan tersebut selain dilakukan anak kepada saksi anak korban I dilakukan juga oleh anak terhadap saksi anak korban II yang berusia [REDACTED] (selanjutnya disebut saksi anak korban II) berdasarkan Nik KK No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang dan saksi anak korban III yang berusia [REDACTED] berdasarkan Nik KK No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang (selanjutnya disebut saksi anak korban III) Bahwa perbuatan anak didukung dengan hasil visum et repertum:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan dari anak indra menyebabkan sakit pada kemaluan saksi anak korban I yang mana dijelaskan dengan hasil Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 037 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Dini Sri Utami, Sp. OG., M. Kes, dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: pada tanggal 13 Mei 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Seorang perempuan berumur [REDACTED] Tahun di antar oleh petugas Kepolisian dan keluarga korban ingin dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang bernama Anak korban I berkebangsaan Indonesia Keadaan emosi tampak tenang pada waktu pemeriksaan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara arah jam Satu (1), jam Lima (5), jam Tujuh (7), jam Sembilan (9), tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara/Hymen tidak utuh.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di depan Penyidik
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar jam 20.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak Korban I sedang bermain di rumah Anak setelah mandi Anak Indra menyuruh Anak Korban untuk tidur di atas Kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sambil berusaha memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban I dan selanjutnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban I selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai Anak mengeluarkan sperma atau cairan putih di luar alat kelamin Anak Korban I tepatnya di atas perut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Korban I menangis lalu Anak membentak Anak Korban sambil berkata “*diam berisik, jangan bilang kepada siapa-siapa*” kemudian Anak Korban I disuruh pergi mengaji;
- Bahwa yang Kedua pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar jam 13.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa pada saat itu Anak Korban I sedang menginap di rumah Ibunya Anak dimana waktu itu Ibunya Anak sedang pergi membetulkan selang air tiba-tiba Anak datang sambil berkata “*diam jangan berisik nanti digorok, jangan bilang sama siapa-siapa*” lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Anak Korban I ditidurkan dan ditindih lalu Anak Korban I menjerit kemudian mulut Anak Korban I dibekap oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban I keluar masuk sampai mengeluarkan cairan diluar alat kelamin Anak Korban I;
- Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal lupa bulan Februari 2022 sekitar jam 10.30 di rumah Nenek Anak Korban I yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa waktu itu Ibunya Anak sedang pergi membetulkan selang air tiba-tiba Anak datang sambil berkata “*diam jangan berisik nanti digorok, jangan bilang sama siapa-siapa*” lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Anak Korban I ditidurkan dan ditindih lalu Anak Korban I menjerit kemudian mulut Anak Korban I dibekap oleh anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban I keluar masuk namun Anak Korban I tidak melihat cairan keluar karena ada suara ibunya Anak datang;
- Bahwa selanjutnya Anak memakai celana dan celana dalamnya keluar kamar dan Anak Korban I memakai celana dan celana dalamnya dan Kembali tidur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, kemaluan anak korban I terasa sakit

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Anak Korban I, Anak membantah akan mengancam menggorok;

2. Anak Korban II, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban II pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Anak Korban II telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak Korban II sedang bermain di rumah Anak akan mengambil minum pada saat itu Anak sedang duduk di kursi tengah lalu berdiri dan menghampiri Anak Korban II dan mengajak masuk ke kamar sambil mengatakan “ayo kita kekamar” sambil menarik tangan kanan Anak Korban II dan setelah berada di dalam kamar lalu anak menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban II tidur di Kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban II sampai dengan paha lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban II keluar masuk lebih kurang 1 (satu) menit sambil tangannya membekap mulut dan hidung Anak Korban II sambil mengatakan “*Awas jangan bilang ke Ibu, jangan bilang ke mamah, jangan bilang ke ayahnya Anak korban I dan jangan bilang ke siapa-siapa ya, kalau bilang nanti dibacok*” setelah itu lalu Anak memakaikan Kembali celana Anak Korban II dan menyuruh Anak Korban II keluar dari kamar;
- Bahwa yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak Korban II sedang main di depan rumah lalu Anak Korban II dipanggil oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban menghampirinya sambil menarik tangan Anak Korban II masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban II disuruh tidur di atas Kasur dan bilang kepada Anak Korban “*diam jangan berisik*” lalu Anak membuka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dalam Anak Korban II dan membekap mulut Anak Korban II agar Anak Korban II tidak berisik lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya namun tidak terlepas dari kakinya;

- Bahwa selanjutnya Anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban II keluar masuk sampai keluar cairan putih diluar alat kelamin Anak Korban II kemudian Anak Korban II disuruh untuk memakai celananya Kembali dan Anak Korban II disuruh untuk bermain lagi;
- Bahwa kemaluan anak korban II terasa sakit sehingga mengeluarkan nanah dan pada saat buang air kecil merasa perih;

Atas keterangan Anak Korban II, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. Anak Korban III, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban III telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa Yang pertama Ketika Anak Korban III habis mandi lalu Anak Korban III diajak ke kamar oleh Anak Indra Abdul Malik Alias Iyong dan menyuruh tidur di atas Kasur kemudian Anak membuka celana lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban III keluar masuk lebih kurang 1 (satu) menit sambil mengatakan "Awat jangan bilang ke siapa-siapa ya," setelah itu lalu Anak memakaikan Kembali celana Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III keluar dari kamar;
- Bahwa yang Kedua pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak menarik tangan Anak Korban III masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban III disuruh tidur di atas lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya namun tidak terlepas dari kakinya



selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban III keluar masuk sampai keluar cairan putih diluar alat kelamin;

Atas keterangan Anak Korban III, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Nisa Rohaima Binti Ujen Jenal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi yang bernama Anak korban II umur [REDACTED] tahun dan Anak korban III umur [REDACTED] tahun telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Sewaktu saksi pulang dari bekerja di Maluku Utara sekitar satu minggu sesudah bulan puasa saksi curiga kepada anak saksi yang Bernama anak korban III dari vaginanya yang terus mengeluarkan nanah dan kalau dicebokin merasa sakit lalu saksi tanya ke kakak saksi yang Bernama Ai Widaningsih (ibunya anak) karena merasa curiga lalu anak korban III tersebut saksi bawa ke dokter dan akhirnya anak korban III mengakui bahwa telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi konfrontir kepada kakaksaksi dan Anak yang akhirnya mengakui bahwa benar telah menyetubuhi Anak korban II Azzahra Ganisa dan Anak korban III;
- Bahwa karena saksi bekerja di Maluku Utara dan anak saksi yang Bernama Anak korban II dan anak korban II Azzahra Ganisa saksi titipkan ke kakak saksi Ibu Anak;
- Bahwa ada permohonan maaf dari Ibunya Anak akan tetapi saksi meminta proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

5. Ade Supriadi Bin Ujen Zaenal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi yang bernama Anak Korban I telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa dari keterangan Anak korban II dan anak Korban III sewaktu diperiksa di Kantor Polisi dan waktu itu saksi merasa ketakutan jangan-jangan anak saksi juga telah disetubuhi oleh Anak selanjutnya saksi menyuruh adik saksi yang bernama Nisa Rohaima untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak saksi ke dokter yang akhirnya anak saksi mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada awal bulan Maret 2022 dan akhir bulan Maret 2022;

- Bahwa ada ancaman dari Anak kepada anak korban I saat melakukan perbuatan tersebut, Apabila perbuatannya diberitahukan kepada orang lain maka akan dibunuh;
- Bahwa ada permohonan maaf dari Ibunya Anak akan tetapi saksi meminta proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar anak telah melakukan persetubuhan dengan 3 (tiga) anak Korban;
- Bahwa Anak korban I disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak korban II disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban III setubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena sering menonton film Porno;
- Bahwa Anak pernah mengatakan dipencit atau digorok kepada Anak korban akan tetapi hal tersebut hanya untuk menakut nakuti saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju tidur katun lengan pendek bermotif boneka warna biru.
- 1 (satu) potong celana tidur katun panjang bermotif boneka warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam motif polkadot warna putih polet biru.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah bergambarkan kartun "Sopo Jarwo".
- 1 (satu) potong dress tangan kutung sampai lutut waena putih pink.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau corak hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih bergambar kartun dan bertuliskan "Monokurobo".

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**



- 1 (satu) potong celana legging panjang warna pink corak polkadot bergambar pisang.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna gradasi putih, biru, pink, bergambar karakter kartun Unicorn.
- 1 (satu) potong celana pendek warna gradasi putih, biru, pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu bulan Februari 2022 sekitar jam 20.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED], Anak Korban I sedang bermain di rumah Anak;
- Bahwa setelah mandi Anak menyuruh Anak Korban I untuk tidur di atas Kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sambil berusaha memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban I dan selanjutnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban I selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai Anak mengeluarkan sperma atau cairan putih di luar alat kelamin Anak Korban I tepatnya di atas perut;
- Bahwa setelah itu Anak Korban I menangis lalu Anak membentak Anak Korban I sambil berkata “*diam berisik, jangan bilang kepada siapa-siapa*” kemudian Anak Korban I disuruh pergi mengaji;
- Bahwa yang Kedua pada hari Sabtu bulan Februari 2022 sekitar jam 13.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED], pada saat itu Anak Korban I sedang menginap di rumah Ibunya Anak dimana waktu itu Ibunya Anak sedang pergi membetulkan selang air tiba-tiba Anak datang sambil berkata “*diam jangan berisik nanti digorok, jangan bilang sama siapa-siapa*” ;
- Bahwa kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Anak Korban I ditidurkan dan ditindih lalu Anak Korban I menjerit kemudian mulut Anak Korban I dibekap oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban I keluar masuk sampai mengeluarkan cairan diluar alat kelamin Anak Korban I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ketiga pada hari Senin bulan Februari 2022 sekitar jam 10.30 di rumah Nenek Anak Korban I yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa waktu itu Ibunya Anak sedang pergi membetulkan selang air tiba-tiba Anak datang sambil berkata "*diam jangan berisik nanti digorok, jangan bilang sama siapa-siapa*" lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Anak Korban I ditidurkan dan ditindih lalu Anak Korban I menjerit kemudian mulut Anak Korban I dibekap oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban I keluar masuk;
- Bahwa selanjutnya Anak memakai celana dan celana dalamnya keluar kamar dan Anak Korban I memakai celana dan celana dalamnya dan Kembali tidur;
- Bahwa untuk memastikan perbuatan Anak, maka telah dilakukan Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 037 / 2022, yang ditanda tangani oleh dr. Dini Sri Utami, Sp. OG., M. Kes, dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara arah jam Satu (1), jam Lima (5), jam Tujuh (7), jam Sembilan (9), tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh
- Bahwa selain Anak Korban I, Anak juga melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban II yang telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak Korban II sedang bermain di rumah Anak akan mengambil minum pada saat itu Anak sedang duduk di kursi tengah lalu berdiri dan menghampiri Anak Korban II dan mengajak masuk ke kamar sambil mengatakan "*[REDACTED] ayo kita ke kamar*" sambil menarik tangan kanan Anak Korban II dan setelah berada di dalam kamar lalu Anak menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban II tidur di Kasur lalu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd



Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban II sampai dengan paha lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban II keluar masuk lebih kurang 1 (satu) menit sambil tangannya membekap mulut dan hidung Anak Korban II sambil mengatakan “*Awas jangan bilang ke Ibu, jangan bilang ke mamah, jangan bilang ke ayahnya Anak korban I dan jangan bilang ke siapa-siapa ya, kalau bilang nanti dibacok*” setelah itu lalu Anak memakaikan Kembali celana Anak Korban II dan menyuruh Anak Korban II keluar dari kamar;

- Bahwa yang Kedua pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak Korban II sedang main di depan rumah lalu Anak Korban II dipanggil oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban II menghampirinya sambil menarik tangan Anak Korban II masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban II disuruh tidur di atas Kasur dan bilang kepada Anak Korban II “*diam jangan berisik*” lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban II dan membekap mulut Anak Korban II agar Anak Korban II tidak berisik lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya namun tidak terlepas dari kakinya;
- Bahwa selanjutnya Anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban II keluar masuk sampai keluar cairan putih diluar alat kelamin Anak Korban II kemudian Anak Korban II disuruh untuk memakai celananya Kembali dan Anak Korban II disuruh untuk bermain lagi;
- Bahwa selain kedua anak korban tersebut, Anak melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban II sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa Yang pertama Ketika Anak Korban III habis mandi lalu Anak Korban III diajak ke kamar oleh Anak dan menyuruh tidur di atas Kasur kemudian Anak membuka celana lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban III keluar masuk lebih kurang 1 (satu) menit sambil mengatakan “*Awas jangan bilang ke siapa-siapa ya,*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu lalu Anak memakaikan Kembali celana Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III keluar dari kamar;

- Bahwa yang Kedua pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa saat itu Anak menarik tangan Anak Korban III masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban III disuruh tidur di atas lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya namun tidak terlepas dari kakinya selanjutnya Anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban III keluar masuk sampai keluar cairan putih diluar alat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan ancaman pidana ditujukan terhadap orang, dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Setiap Orang', kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Anak sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan sempurna akalnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam perkara ini adalah Anak yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Anak sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan menginsyafi perbuatannya atau pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya, bila tekanan tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Rabu bulan Februari 2022 sekitar jam 20.00 di rumah Anak



yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], Anak Korban I sedang bermain di rumah Anak;

Menimbang, bahwa setelah mandi Anak menyuruh Anak Korban I untuk tidur di atas Kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya sambil berusaha memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban I dan selanjutnya keluar masuk di dalam alat kelamin Anak Korban I selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai Anak mengeluarkan sperma atau cairan putih di luar alat kelamin Anak Korban I tepatnya di atas perut;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Korban I menangis lalu Anak membentak Anak Korban I sambil berkata “*diam berisik, jangan bilang kepada siapa-siapa*” kemudian Anak Korban I disuruh pergi mengaji;

Menimbang, bahwa yang Kedua pada hari Sabtu bulan Februari 2022 sekitar jam 13.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED], pada saat itu Anak Korban I sedang menginap di rumah Ibunya Anak dimana waktu itu Ibunya Anak sedang pergi membetulkan selang air tiba-tiba Anak datang sambil berkata “*diam jangan berisik nanti digorok, jangan bilang sama siapa-siapa*” ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Anak Korban I ditidurkan dan ditindih lalu Anak Korban I menjerit kemudian mulut Anak Korban I dibekap oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban I keluar masuk sampai mengeluarkan cairan diluar alat kelamin Anak Korban I ;

Menimbang, bahwa yang ketiga pada hari Senin bulan Februari 2022 sekitar jam 10.30 di rumah Nenek Anak Korban I yang beralamat di [REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa waktu itu Ibunya Anak sedang pergi membetulkan selang air tiba-tiba Anak datang sambil berkata “*diam jangan berisik nanti digorok, jangan bilang sama siapa-siapa*” lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Anak Korban I ditidurkan dan ditindih lalu Anak Korban I menjerit kemudian mulut Anak Korban I dibekap oleh Anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah mengeras ke dalam alat kelamin Anak Korban I keluar masuk;



Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memakai celana dan celana dalamnya keluar kamar dan Anak Korban I memakai celana dan celana dalamnya dan Kembali tidur;

Menimbang, bahwa untuk memastikan perbuatan Anak tersebut, maka telah dilakukan Visum Et Repertum No. VeR / 353 / 037 / 2022, yang ditandatangani oleh dr. Dini Sri Utami, Sp. OG., M. Kes, dokter dibagian ilmu Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Sumedang menerangkan Kesimpulan: Pada pemeriksaan fisik ditemukan Tampak robekan pada selaput dara arah jam Satu (1), jam Lima (5), jam Tujuh (7), jam Sembilan (9), tidak sampai dasar dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selain Anak Korban I, Anak juga melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban II yang telah disetubuhi oleh Anak Indra Abdul Malik Alias Iyong sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa yang pertama pada bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban II sedang bermain di rumah Anak akan mengambil minum pada saat itu Anak sedang duduk di kursi tengah lalu berdiri dan menghampiri Anak Korban II dan mengajak masuk ke kamar sambil mengatakan "[REDACTED] ayo kita kekamar" sambil menarik tangan kanan Anak Korban II dan setelah berada di dalam kamar lalu Anak menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban II tidur di Kasur lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban II sampai dengan paha lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban II keluar masuk lebih kurang 1 (satu) menit sambil tangannya membekap mulut dan hidung Anak Korban II sambil mengatakan "Awat jangan bilang ke Ibu, jangan bilang ke mamah, jangan bilang ke ayahnya anak korban I dan jangan bilang ke siapa-siapa ya, kalau bilang nanti dibacok" setelah itu lalu Anak memakaikan Kembali celana Anak Korban dan menyuruh Anak Korban II keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa yang Kedua pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa saat itu Anak Korban II sedang main di depan rumah lalu Anak Korban II dipanggil oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah lalu Anak Korban II menghampirinya sambil menarik tangan Anak Korban II masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban II disuruh tidur di atas Kasur dan bilang kepada Anak Korban II "diam jangan berisik" lalu Anak membuka celana dalam



Anak Korban II dan membekap mulut Anak Korban II agar Anak Korban II tidak berisik lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya namun tidak terlepas dari kakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban II keluar masuk sampai keluar cairan putih diluar alat kelamin Anak Korban II kemudian Anak Korban II disuruh untuk memakai celananya Kembali dan Anak Korban II disuruh untuk bermain lagi;

Menimbang, bahwa selain kedua anak korban tersebut, Anak melakukan perbuatan yang sejenis kepada Anak Korban III sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa yang pertama pada bulan Maret 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa yang pertama Ketika Anak Korban III habis mandi lalu Anak Korban III diajak ke kamar oleh Anak dan menyuruh tidur di atas Kasur kemudian Anak membuka celana lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban III keluar masuk lebih kurang 1 (satu) menit sambil mengatakan "Awes jangan bilang ke siapa-siapa ya," setelah itu lalu Anak memakaikan kembali celana Anak Korban III dan menyuruh Anak Korban III keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa yang kedua pada tahun 2022 sekitar jam 15.00 di rumah Anak yang beralamat di [REDACTED];

Menimbang, bahwa saat itu Anak menarik tangan Anak Korban III masuk ke dalam kamar kemudian Anak Korban III disuruh tidur di atas lalu Anak membuka celana dan celana dalamnya namun tidak terlepas dari kakinya selanjutnya Anak memasukan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban III keluar masuk sampai keluar cairan putih diluar alat kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan Anak telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban I, Anak Korban II dan Anak Korban III yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan para anak korban tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada Anak dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Anak mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*Strafmaat*) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Anak meminta agar Anak di jatuhi Pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa selain pendapat Orang Tua perlu juga dipertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran agar dijatuhi Pidana Penjara dalam LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika Anak tersebut haruslah dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal atas perbuatannya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak didalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju tidur katun lengan pendek bermotif boneka warna biru.
- 1 (satu) potong celana tidur katun panjang bermotif boneka warna biru.
- 1 (satu) potong celana dalam motif polkadot warna putih polet biru.

Dikembalikan kepada Saksi Ade Supriadi Bin Ujen Jaenal Abidin

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah bergambarkan kartun "Sopo Jarwo".
- 1 (satu) potong dress tangan kutung sampai lutut waena putih pink.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau corak hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih bergambar kartun dan bertuliskan "Monokurobo".
- 1 (satu) potong celana legging panjang warna pink corak polkadot bergambar pisang.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna gradasi putih, biru, pink, bergambar karakter kartun Unicorn.
- 1 (satu) potong celana pendek warna gradasi putih, biru, pink.

Dikembalikan kepada saksi Nisa Rohaima Binti Ujen Jaenal Abidin

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan anak mengakibatkan Trauma pada Anak Korban;
 - Tidak terdapat perdamaian antara Anak dan Anak Korban;
 - Terdapat beberapa Anak yang berusia sangat belia yang menjadi Korban atas perbuatan Anak;
- Keadaan yang meringankan:
 - Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju tidur katun lengan pendek bermotif boneka warna biru.
 - 1 (satu) potong celana tidur katun panjang bermotif boneka warna biru.
 - 1 (satu) potong celana dalam motif polkadot warna putih polet biru.
 - Dikembalikan kepada Saksi Ade Supriadi Bin Ujen Jaenal Abidin
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah bergambarkan kartun "Sopo Jarwo".
 - 1 (satu) potong dress tangan kutung sampai lutut waena putih pink.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau corak hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna putih bergambar kartun dan bertuliskan "Monokurobo".
 - 1 (satu) potong celana legging panjang warna pink corak polkadot bergambar pisang.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna gradasi putih, biru, pink, bergambar karakter kartun Unicorn.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna gradasi putih, biru, pink.
 - Dikembalikan kepada Saksi Nisa Rohaima Binti Ujen Jaenal Abidin;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H. , Lidya Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Iwan Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Merlysa Prima Zufni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Iwan Gunawan

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)